



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020 NOMOR 25 SERI F NOMOR 643

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil perlu dilakukan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan di Kabupaten Samosir;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan di Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur penyelenggaraannya dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Di Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SAMOSIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir sebagai penyelenggara Pendidikan Dasar di Kabupaten Samosir.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
3. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
4. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
5. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan

pendidikan...../

- pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
6. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
 7. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM sesuai dengan syarat yang ditentukan.
 8. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 9. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat yang mencakup aspek spritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
 10. Pendidikan Anti Korupsi adalah pendidikan yang dilaksanakan di Daerah yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya besumber dari penanaman pendidikan karakter.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan adalah untuk mewujudkan Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bertujuan:
 - a. Mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
 - c. Sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
 - d. Melatih Peserta Didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
 - e. Menjadikan Satuan Pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
 - f. Menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orangtua Peserta Didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang

- seluas-luasnya: dan
- g. Menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;
- b. Penghargaan;
- c. Pembinaan dan pengawasan;
- d. Pembiayaan; dan
- e. Sanksi.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.
- (2) Integrasi penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut :

| No | Nilai dan Perilaku Anti Korupsi | Ciri-ciri |
|----|---|--|
| 1. | Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari. | <ol style="list-style-type: none"> a. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; b. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di Satuan Pendidikan, dan di masyarakat; c. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa. |
| 2. | Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari. | <ol style="list-style-type: none"> a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; c. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; d. terbiasa berlaku tidak |

| | | |
|----|--|---|
| | | memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan. |
| 3. | Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya. | a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya. |
| 4. | Menghormati dan memenuhi hak orang lain. | a. Memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; b. tidak pernah memberikan kepada orang sesuatu yang bukan menjadi haknya. |
| 5. | Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. | a. mampu mengidentifikasi sebab - sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. |
| 6. | Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi. | a. bangga terhadap perilaku anti korupsi; b. anti terhadap perilaku korupsi. |
| 7. | Membudayakan perilaku anti korupsi dilingkungan keluarga dan masyarakat | a. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi; b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; c. menjadi teladan perilaku anti korupsi. |

(3) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru/Musyawah Guru Mata Pelajaran dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Musyawah Kerja Kepala Sekolah.

Bagian Kedua
Penerapan Pendidikan Anti Korupsi
Pasal 5

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Tenaga Pendidik; dan
- c. Peserta Didik.

Pasal 6

Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penyampaian komitmen anti korupsi dalam upacara yang dilaksanakan dengan cara membacakan naskah "Komitmen Anti Korupsi" pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari Senin, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
- b. Pengadaan kas sosial kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk kas sosial kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan kas sosial kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;
- c. Pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga Satuan Pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
 1. Warga Satuan Pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang;
 2. Pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang;
- d. Melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, antara lain dunia usaha, organisasi masyarakat, dan instansi terkait; dan
- e. Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dalam rangka mendukung Pendidikan Anti Korupsi.

Pasal 7

Penerapan Pendidikan Anti korupsi bagi Tenaga Pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ;

- b. Membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku anti korupsi;
- c. Memfasilitasi Peserta Didik mengenali nilai dan perilaku anti korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan
- d. Pada akhir kegiatan pembelajaran Tenaga Pendidik:
 1. merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
 2. Mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

BAB IV
PENGHARGAAN
Pasal 8

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir dapat memberikan penghargaan.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi; dan
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui komite sekolah dan dewan pendidikan.
- (3) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui pengawas/pemilik Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 10

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VII

SANKSI

Pasal 11

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Integrasi penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 22 Mei 2020

**BUPATI SAMOSIR,
Cap/ dto
RAPIDIN SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 22 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH,


**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020 NOMOR 25 SERI F NOMOR 643**